



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00006/DPMTSP/2022**

**TENTANG
IZIN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH
DESA KEDUNG WARINGIN KECAMATAN BOJONGGEDE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Meningkatkan :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH yang berlokasi di Kp. Pulo RT. 004 RW. 001 Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH yang berlokasi di Kp. Pulo RT. 004 RW. 001 Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
 - 2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendidikan, Pendidikan dan Penempatan Satuan Pendidikan Dasar Berhita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
 - 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penetapan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nupersipon Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 442.3/003.21 /0058/DPMTSP/2021 Perihal Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tanggal 02 September 2021;
 - 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/140-Pemh SMP, Tanggal 05 November 2021;
 - 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 7/BAPL-IP/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021;
 - 4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 7/BAPL-IP/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** :
- Memberikan izin kepada :
 - Nama Yayasan : YAYASAN ISLAM AS SYARIFIYYAH BOJONGGEDE
 - Alamat : Kp. Pulo RT. 004 RW. 001 Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
 - Nama Lembaga : SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH
 - Pendidikan : Pendidikan
 - Alamat : Kp. Pulo RT. 004 RW. 001 Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Peraturan lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Mengajukan peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu mendampingi pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi pengamatan siswa pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Mendefinisikan pendidikan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat nasional pendidikan, internasional, lokal, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Meningkatkan jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Mengajukan sarana dan prasarana pendidikan terdiri di atas tanah milik sendiri atau sewa yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sempit, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud sudah amanat, tergabung pemilik dan atau dipendukungkan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendidikan baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan tercapai timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelainan atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PG, penyelenggara wajib mengurus dan memiliki izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persewaan Bangunan Gedung secara pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KETUJUH** : Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Ditandatangani di : Cidreng
Pada tanggal : 14 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIATNE

Terselenggara :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Bujangre Kabupaten Bogor;
- Arsip;



YAYASAN ISLAM ASY SYARIFIYYAH BOJONGGEDE

SK Menkumham RI No : AHU-0016813 AH.01.04 Tahun 2020 Tgl 24 September 2020

Sekretariat Jln. Alternatif Pemda Kp. Pulo RT04/01 Desa Kedung Waringin Kec. Bojonggede
Bogor - Jawa Barat Kode Pos 16922 Telp.081380012001/08951325740286

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM ASY SYARIFIYYAH NOMOR : NOMOR : 010/YIAB 01/SK.01/XII/2020

Tentang :

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam PLUS (SMP1 PLUS)
"ASY SYARIFIYYAH"
Jl. Alternatif Pemda Kp. Pulo Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kedungwaringin Kec. Bojonggede
Kab. Bogor

KETUA YAYASAN ISLAM ASY SYARIFIYYAH BOJONGGEDE

- Membaca : Usulan warga sekitar Yayasan Islam Asy Syarifiyah yang menginginkan didirikannya Lembaga Pendidikan tingkat SMP/MTs dilingkungan Rt. 04 Rw. 01 Kp. Pulo
- Menimbang : 1. telah tersedianya sarana dan prasarana berupa tanah, Gedung, dan alat praktik yang telah memenuhi syarat untuk didirikannya Lembaga Pendidikan SMP1 ;
2. Banyaknya ledakan lulusan SD/MI yang tidak atau belum tertampung oleh sekolah lain (mengingat biaya relative tinggi)
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No 78 tahun 1994 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Azas kelembagaanyang dituangkan pada akte Pendirian Yayasan Islam Asy Syarifiyah Bojonggede;
2. Keputusan rapat pengurus Yayasan Islam Asy Syarifiyah Bojonggede tanggal 12 Desember 2020
3. Telah adanya kegiatan belajar mengajar Tahun Ajaran 2021/2022 yang diikuti oleh para peserta didik sebanyak 66 siswa/siswi kelas VII

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Ketua Yayasan Islam Asy Syarifiyah Bojonggede Kabupaten Bogor menetapkan mulai tahun ajaran 2021/2022 pada Yayasan Islam Asy Syarifiyah Bojonggede Kabupaten Bogor perlu dibukanya jenjang Pendidikan Menengah Pertama Islam (SMP1 Plus) sebagai pengembangan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yang kami beri nama SMP1 PLUS ASY SYARIFIYYAH yang berlokasi di Jl. Alternatif Pemda Kp. Pulo Rt. 04 rw. 01 desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat. Untuk selanjutnya dari surat keputusan ini diinstruksikan untuk segera mohon mendapatkan ijin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bogor
Segala sesuatu yang menyangkut pendanaan, akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah/Yayasan yang bersangkutan

Ditetapkan di Bojonggede
Pada Tanggal 22 Desember 2020
Ketua Yayasan Islam
Asy Syarifiyah Bojonggede,

H. Syarif

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Pembina Yayasan Asy Syarifiyah Bojonggede
4. Arsip